



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.153, 2020

KEMENHUB. Subsidi. Angkutan Penumpang
Umum Perkotaan. Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penggunaan angkutan penumpang umum perkotaan yang berkualitas, nyaman, aman, dan terjangkau, perlu diberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum perkotaan pada trayek tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada Trayek tertentu.

2. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.
3. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antarkawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
4. Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.
6. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
7. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, dan perbaikan operasional pembelian layanan Angkutan Perkotaan yang diselenggarakan pemerintah.
8. Sistem Operasional Kendaraan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan efisiensi terhadap fungsi administrasi dan manajemen yang mencakup operasional, pemeliharaan, keuangan, dan sumber daya manusia berbasis teknologi.

9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB II

KRITERIA SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Angkutan Perkotaan dapat diberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan untuk Pembelian Layanan.
- (2) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan:
 - a. stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan umum;dan

- c. kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan.

Pasal 3

- (1) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
 - b. gubernur untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota untuk Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten dan Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kota.
- (2) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, gubernur atau bupati/wali kota dapat menyampaikan permohonan pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen perencanaan transportasi;
 - b. pernyataan dukungan dari legislatif; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan yang memuat:
 - 1. kesiapan dokumen perencanaan lanjutan di bidang Angkutan Perkotaan;
 - 2. menyiapkan fasilitas pendukung; dan
 - 3. pengalokasian anggaran Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.